IMPLEMENTASI AKAD *QARDH WAL MURABAHAH* ATAS *TAKE OVER* PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANJARNEGARA

IAIN PURWOKERTO

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

KUN ZAHIDAN MU'AFA

NIM : 1522203070

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PURWOKERTO

2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....
HALAMAN PENGESAHAN .....
NOTA DINAS PEMBIMBING .....
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR BAGAN xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
ABSTRAK xx
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir 6
D. Metode Penelitian 8
BAB II 10
TELAAH PUSTAKA 10
A. Kajian Teori 10
1. Tinjauan Umum tentang *Qardh* 10
2. Tinjauan Umum Tentang *Murabahah* 14
3. Tinjauan Umum Tentang *Take Over* 16
4. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Pensiun 18
5. Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 25
B. Penelitian Terdahulu 27

IAIN PURWOKERTO

BAB III 30
HASIL DAN PEMBAHASAN 30
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri 30
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 32
C. Produk-produk BSM KCP Banjarnegara. 32
D. Struktur Organisasi BSM KCP Banjarnegara. 36
E. Implementasi Akad *Qard wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada BSM KCP Banjarnegara 38
F. Analisis Pembahasan..... 42
BAB IV 46
PENUTUP 46
A. Kesimpulan 46
B. Saran..... 46
LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....
DAFTAR PUSTAKA.....

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak penduduk dengan segala kemampuan SDM yang bermacam-macam. Hal ini bisa dimaksimalkan dalam segala aspek, khususnya di dalam dunia bisnis. Tak jarang orang mengenal bisnis dengan melihat kehalalan dari cara pengaplikasiannya. Akan tetapi hanya melihat dari keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis tersebut. Di Indonesia yang notabennya berpenduduk mayoritas Muslim (Islam), sesungguhnya akan menjadi peluang besar dalam perkembangan bisnis Islam itu sendiri dengan cara mempertimbangkan halal haramnya dari berbagai segala aspek. Salah satu bisnis tersebut yaitu dalam dunia Perbankan.

IAIN PURWOKERTO

Menurut undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 2) tentang perbankan, Bank merupakan lembaga / badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sebagai salah satu lembaga keuangan, yang mempunyai kegiatan baik dalam bentuk *funding* maupun *lending* atau menghimpun dan menyalurkan dana yang pada dasarnya tugas dari bank itu sendiri yaitu menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana disebutkan Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran pada pasal 1 ayat 8, dan pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 21 tahun 2008 Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.[1]

Perbankan syariah juga peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagi pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggan praktik *Riba*, kegiatan *Maitsir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelasan).[2]

IAIN PURWOKERTO

Sebagai tolak ukur bahwa Bank Syariah memegang teguh prinsip syariah diharapkan mampu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu ekonomi yang menjadi keinginan bagi setiap negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tak terkecuali negara Indonesia itu sendiri.

Dengan demikian atas dasar pemikiran terbentuknya suatu Bank Islam yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Hadits larangan adanya Riba beroperasi tanpa adanya bunga. Riba sendiri merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan

[1] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 101-102

[2] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1

prosentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. *Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).[3]

Bank syariah juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam.[4]

Pada dasarnya Bank Syariah tidak menyalurkan secara langsung kepada nasabah (*Mudharib*) tetapi menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Bank Islam berfungsi sebagai jembatan uang tanpa meminjamkan uang dan membungakannya, sebagai gantinya pembiayaan dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijual kembali kepada nasabah dengan cara menyuntikkan modal atau dengan melakukan jasa tertentu yang dapat memperoleh imbalan. Pemakai dana menunjukkan langsung pemasok barang dengan kualitas dan harga yang berlaku di pasaran.

IAIN PURWOKERTO

Sebagai penyalur dana, Bank Islam dapat melaksanakan dua jenis usaha. Pertama, memberi modal sepenuhnya dan sebagian kepada kaum usahawan penerima modal dengan perjanjian berbagai keuntungan. Kedua, menawarkan jasa tertentu dengan menuntut biaya administrasi dan komisi.[5]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa operasionalnya berdasarkan prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing* atau bagi keuntungan dan kerugian). Bank Islam mengajak berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapatkan bagian keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya.[6]

Sebagai upaya tersebut Bank Syariah di Indonesia mengeluarkan produk dalam menarik atau mengajak nasabah Muslim pada khususnya.

---

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Riba (Diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 19.30)

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2005), hlm.13

[5] Muh Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 160

[6] Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 209

Salah satu produk perbankan syariah adalah Pembiayaan *Qardh*. *Qardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi Muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti sama.[7]

Pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.[8]

Selain *Qardh* ada juga jenis pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yaitu Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[9]

Pada akad *Murabahah* juga menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.[10]

IAIN PURWOKERTO

Banyak Bank Islam di Indonesia yang mempunyai produk pembiayaan tersebut salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Komersial Syari'ah yang kedua setelah bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari bank beraset terbesar di Indonesia, Bank Mandiri Syari'ah sudah barang tentu memiliki *sense of development* yang berbeda dari lembaga perbankan lainnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan lembaga tersebut membuat produk-produk yang *marketable* dan *acceptable* ditengah-tengah masyarakat sehingga rasio

---

[7] Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Paduan Teknis Pembuatan Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 137

[8] Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 689

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

[10] Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah...*, hlm. 57

kecukupan modal (CAR) BSM mengalami kenaikan dari angka 32 persen menjadi sekitar 60 persen (Republika Jum'at, 29 Agustus 2003)[11]

Salah satu produk tersebut yang tidak kalah diminati yaitu produk Pembiayaan Pensiun. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang dikhususkan pada seorang pensiunan berdasarkan prinsip syariah yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Pensiunan seperti PT Taspen maupun pengelola Dana Pensiun lain yang bekerjasama dengan BSM.

Pembiayaan Pensiun merupakan satu dari lima produk unggulan BSM yang dirancang sejak 2016, Selain pembiayaan pensiun BSM juga mencanangkan produk Tabungan dan Tabungan Mabrur, Pembiayaan gadai dan cicil emas, Pembiayaan griya, dan Pembiayaan Mikro.

Pembiayaan pensiun dianggap mampu menjadi solusi bagi kebutuhan keluarga untuk berbagai kebutuhan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk menyekolahkan atau menikahkan anak, renovasi rumah, modal usaha bahkan untuk pelunasan haji.[12]

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan wawancara pada salah satu pihak dari Bank Mandiri Syariah KC Banjarnegara ternyata didapatkan informasi bahwa Bank tersebut menerapkan produk dengan akad *Qardh* yang diikuti dengan akad *Murabahah* dengan pengambil alihan kewajiban (*Take Over*) melalui fasilitas *Al-Qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati. Pembayaran angsuran yang dimaksud disini adalah secara prinsip *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pensiun yang akan menjadi kajian menarik bagi penulis untuk diteliti.

Alasan Penulis memilih produk tersebut untuk dijadikan bahan pembuatan Tugas Akhir yaitu karena penulis perlu mengkaji berdasarkan Implementasi dari kedua akad tersebut yang telah terjadi *Take Over*

---

[11] Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 98

[12] Elisa Valentasari. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170115114827-78-186401/pembiayaan-pensiun-syariah-bsm-tumbuh-165-persen/ (Diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 19.20)

terhadap pembiayaan Pensiun apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Penulis akan menggambarkan proses pengambil alihan kewajiban melalui akad *Qardh wal Murabahah* yang pada prinsipnya melalui akad *Murabahah* dan apa saja kendala yang akan dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara serta keunggulan yang didapat dalam menjalankan produk pembiayaan pensiun tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Qardh wal Murabahah* sebagai salah satu produk Perbankan Syariah yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul **"IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KC BANJARNEGARA"**

B. Rumusan Masalah

Dari pembuatan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara", dapat dirumuskan masalah Bagaimana Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarneraga ?

IAIN PURWOKERTO

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka dapat dikemukakan maksud yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarneraga dan diharapkan memberikan Tujuan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
   a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti

perkuliahan di IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Perbankan Syariah.

b. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.

c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.

2. Bagi Bank

Diharapkan dari penulisan ini akan menghasilkan suatu masukan pemikiran dan input yang bermanfaat sehingga Bank dapat mengembangkan produknya lagi agar lebih bisa diminati terus menerus oleh nasabah terutama produk Pembiayaan Pensiun.

3. Bagi Perguruan Tinggi

a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.

b. Untuk sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

IAIN PURWOKERTO

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subyek penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara.[13]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

   a. Lokasi

      Lokasi Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S Parman No. 31 Banjarnegara

IAIN PURWOKERTO

   b. Waktu

      Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 22 Februari 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

   a. Observasi

      Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[14] Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun.

---

[13] Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 5

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2013), hlm. 199.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam.[15] Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah KC Banjarnegara .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kesiapan dan data berupa gambar yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

IAIN PURWOKERTO

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 310.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi *Qardh wal Murabahah* adalah melakukan *Qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah.

Dilanjutkan dengan akad *Murabahah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai agunan sekaligus seolah-olah aset yang akan dijual kepada Bank Syariah. Kemudian nasabah melakukan kewajiban angsuran untuk pelunasan menggunakan sistem potong gaji.

Implementasi *Qardh wal murabahah* pembiayaan Pensiun di BSM Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara juga telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, dengan mengacu kepada Fatwa No.31/DSN-MUI/V1/2002 Alternatif I Tentang Pengalihan Utang.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

1. Melakukan perbaikan terus-menerus dari semua produk pembiayaan Pensiun terutama yang menggunakan akad *Qardh wal Murabahah* agar implementasi akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan aturan dari Dewan Syariah Nasional.
2. Memperbanyak kualitas SDM yang baik dan professional yang dapat menjelaskan akad *Qardh wal Murabahah* kepada masyarakat agar tidak terjadi unsur keraguan kepada calon nasabah Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara.
3. Lebih sering melakukan kegiatan promosi dan edukasi tentang akad *Qardh wal Murabahah* kepada masyarakat agar masyarakat yang

mempunyai hutang di Bank yang berbasis konvensional bisa segera dialihkan ke Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. 2016. *Bank Islam : Analisis Fiqih Keuangan Edisi 5*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Anom, Ade Pangeran. 2014. *Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta*. Tesis. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. (Online). (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018).

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras.

Elisa Valenta Sari. 2017. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170115114827-78-186401/pembiayaan-pensiun-syariah-bsm-tumbuh-165-persen/ . (Online). (diakses pada tanggal 1 November 2018)

Hamidah, Nur. 2017. *Implementasi Akad Qardh wal Murabahah pada Take Over Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (Online) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)

Hasan, Iqbal dan Misbahuddin. 2014. *Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

IAIN PURWOKERTO

https://id.wikipedia.org/wiki/Riba . (Online) (diakses pada tanggal 1 November 2018)

Iska, Syukri. 2001. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Kholifah, Nur. 2017. *Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah pada Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang.* Tugas Akhir. Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (Online) (diakses pada 11 Oktober 2018)

Kuswanti, Maya Mitra. 2016. *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blintar.* Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. (Online) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)

Masnah, M. 2008. *Aplikasi Pembiayaan Al-Qardh Bai' Wal Murabahah di Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin.* Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (Online). (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)

Muhammad. 2005. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

----------Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP

----------Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Paduan Teknis Pembuatan Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

----------Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

IAIN PURWOKERTO

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4.* Jakarta: Salemba Empat

PT. Bank Syariah Mandiri. https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah . (Online) (diakses pada tanggal 1 November 2018)

----------PT. Bank Syariah Mandiri. https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi. (Online) (diakses pada tanggal 1 November 2018)

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta : Rajawali Pers.

Veitzal, Rivai dan Arvivan Arifin. 2010. *Islamic Banking.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

IAIN PURWOKERTO